



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.472, 2018

KEMENDAG. Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Perubahan Keempat.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor minuman beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman

Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 731) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseroangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
4. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
5. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
6. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

7. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
10. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
11. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
12. Daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
13. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

14. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
19. Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
21. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Luar Negeri.
22. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri.
23. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang selanjutnya disebut Dirjen PKTN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

24. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Dirjen Bea dan Cukai adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan dan cukai.
 25. Gubernur DKI Jakarta adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Republik Indonesia.
 26. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
 27. Bupati/Wali Kota adalah Kepala daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 28. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan hasil pindai (*scan*) dokumen asli:
 - a. Angka Pengenal Importir (API);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan pemohon

- telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - f. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000 (tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandatangani oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
 - g. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa prinsipal pemegang merek/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang ditandatangani oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
 - h. Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enam) Daerah Provinsi; dan
 - i. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk.
- (2) Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) IT-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah.
 - (4) Perpanjangan dan/atau perubahan terhadap penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Dirjen Daglu.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen asli penetapan sebagai

IT-MB yang telah diterbitkan sebelumnya dan/atau dokumen yang mengalami perubahan.

3. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 7 diubah dan ayat (3) sampai dengan ayat (9) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kebutuhan minuman beralkohol asal impor dibagi berdasarkan pemenuhan kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dan tidak dikenai pajak (*duty not paid*).
 - (2) Kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang tidak dikenai pajak (*duty not paid*), importasinya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perdagangan dan ditetapkan oleh Menteri.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) dalam Pasal 8 diubah serta ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 8 dihapus dan menambahkan ayat (6) dan ayat (7) dalam Pasal 8 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan impor Minuman Beralkohol untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dan tidak dikenai pajak (*duty not paid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan

ayat (2) wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.

- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan impor memenuhi kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenakan pajak (*duty paid*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT-MB harus mengajukan permohonan kepada Menteri secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan hasil pindai (*scan*) dokumen asli:
 - a. IT-MB;
 - b. Rencana impor sebagai komitmen penyediaan Pita Cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan
 - c. Rencana distribusi.
- (2a) Untuk memperoleh surat persetujuan impor memenuhi Kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenakan pajak (*duty not paid*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri harus mengajukan permohonan kepada Menteri secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan hasil pindai (*scan*) dokumen asli rencana distribusi ke TBB.
- (3) IT-MB dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memperoleh surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) wajib melaksanakan sendiri impornya.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diterima secara lengkap dan benar.

- (7) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang membawa dan/atau mengirimkan Minuman Beralkohol dari luar negeri, kecuali sebagai barang bawaan untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
- (2) Setiap orang dilarang mengirimkan Minuman Beralkohol dari luar negeri, kecuali sebagai barang contoh untuk penelitian uji lab per pengiriman setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Daglu dengan melampirkan surat keterangan dari instansi terkait.
7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dapat berkoordinasi dengan menteri teknis/lembaga terkait.
- b. Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh

Dirjen Daglu, Dirjen PDN, Dirjen PKTN dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- c. Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati/Walikota di daerah kabupaten/kota, dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terdiri dari unsur-unsur:
 - 1. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - 2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - 3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - 4. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - 5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - 6. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - 7. Dinas terkait lainnya.
- e. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf c diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- f. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- g. Bupati/Wali kota, atau Gubernur untuk DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan wilayah kerjanya.

- h. Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.
8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dirjen PDN, Dirjen PKTN, dan/atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) IT-MB wajib melaporkan realisasi impor dan pendistribusian Minuman Beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Impor, dengan tembusan Dirjen PDN dan Dirjen PKTN.
- (2) Laporan realisasi impor dan pendistribusian Minuman Beralkohol disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar.
- (3) Format laporan realisasi impor dan pendistribusian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
 - a. Dirjen PKTN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - b. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pengusaha TBB yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat dengan tembusan kepada:
 - a. Dirjen PDN;
 - b. Dirjen PKTN; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (4) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (5) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
11. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau SIUP-MB oleh pejabat penerbit.
 - (2) Distributor dan Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB oleh pejabat penerbit.
 - (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen, Dirjen PDN menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada instansi teknis.
12. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Dalam hal diperlukan, Dirjen Daglu, Dirjen PDN, dan Dirjen PKTN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

13. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi atau mendapatkan usulan dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

14. Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 731) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
 PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN
 BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIIMPOR
 DAN DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	22.03	Bir terbuat dari malt
		- Bir hitam atau porter:
1	2203.00.11	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya
2	2203.00.19	- - Lain-lain
		- Lain-lain, termasuk ale
3	2203.00.91	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya
4	2203.00.99	- - Lain-lain
		Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.
5	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
	2204.21	- - Dalam kemasan 2 liter atau kurang:
		- - - Minuman fermentasi (wine):
6	2204.21.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
7	2204.21.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
8	2204.21.14	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
9	2204.21.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
10	2204.21.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15%

		menurut volumenya
	2204.22	- - Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l :
		- - - Minuman fermentasi (wine):
11	2204.22.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
12	2204.22.12	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
13	2204.22.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
14	2204.22.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
15	2204.22.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.29	- - Lain-lain
		- - - Minuman fermentasi (wine) :
16	2204.29.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
17	2204.29.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
18	2204.29.14	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume
		- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
19	2204.29.21	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
20	2204.29.22	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.30	Grape must lainnya:
21	2204.30.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
22	2204.30.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:
23	2205.10.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
24	2205.10.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2205.90	- Lain-lain:

25	2205.90.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
26	2205.90.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
27	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir
28	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)
		- Coconut palm toddy :
29	2206.00.31	- - Dalam kemasan 2 Liter atau kurang
30	2206.00.39	- - Lain-lain
		- Shandy:
31	2206.00.41	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya
32	2206.00.49	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
33	2206.00.91	- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
34	2206.00.99	- - Lain-lain
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alcohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:
35	2208.20.50	- - Brandy
36	2208.20.90	- - Lain-lain
37	2208.30.00	- Wiski
38	2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
39	2208.50.00	- Gin dan Geneva
40	2208.60.00	- Vodka
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial
41	2208.70.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
42	2208.70.90	- - Lain-lain

	2208.90	- Lain-lain:
43	2208.90.10	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
44	2208.90.20	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
45	2208.90.30	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
46	2208.90.40	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
47	2208.90.50	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
48	2208.90.60	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
49	2208.90.70	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
		- - Lain-lain
50	2208.90.91	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya
51	2208.90.99	- - - Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA